

Etika Politik Deliberasi dalam Konstelasi Pilkada

Galang Geraldy
Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya
galanggerald88@uwks.ac.id

Abstract

Pilkada (local election) is one of the main indicators of local democratisation, which is a space for contestation of values, ideas and political policy discourse that will determine the direction of regional development in the future. The problem is that this contestation is often distorted by practices such as money politics, the presence of strong local groups, capital owners and kinship relations that form a network of oligarchic power relations resulting in the dominance of elitist discourse, as if representing the public interest. These conditions then create regional development that is not accommodating, discriminatory and even corrupt. It is important, then, to place a deliberative political atmosphere in the context of regional elections, especially during the political campaign period.

Deliberation is based on a political decision-making process that involves rational, inclusive and open public participation. In electoral political contestation, this relates to how political actors and the public at large discuss and make decisions collectively in the electoral process, emphasising moral principles and democratic values through equal and open political practices such as rational, inclusive and transparent discussions. Through deliberative political campaigns, the public sphere becomes the main instrument in articulating ideas and political legitimacy, submitting criticisms and expectations in accordance with the realities of life and being actively involved in every regional development agenda.

Keywords: Deliberation, public space, oligarchy, local election

Abstrak

Pilkada menjadi salah satu indikator utama dalam demokratisasi lokal di mana menjadi ruang kontestasi nilai, ide dan wacana kebijakan politik yang akan menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Persoalannya, kontestasi itu seringkali terdistorsi oleh praktik-praktik seperti politik uang, kehadiran kelompok-kelompok kuat lokal, pemilik modal dan relasi kekerabatan yang membentuk jejaring relasi kuasa oligarki sehingga terjadi dominasi wacana yang elitis, seakan-akan merepresentasikan kepentingan publik. Kondisi itu lalu menciptakan pembangunan daerah yang tidak akomodatif, diskriminatif, bahkan koruptif. Maka, penting kemudian untuk menempatkan atmosfer politik yang deliberatif dalam konteks pilkada, terutama di masa-masa kampanye politik. Deliberasi bertumpu pada proses pengambilan keputusan politik yang melibatkan partisipasi publik yang rasional, inklusif, dan terbuka. Di dalam kontestasi politik elektoral, hal ini berkaitan dengan bagaimana aktor-aktor politik dan masyarakat secara luas mendiskusikan dan mengambil keputusan secara kolektif dalam proses pemilihan, dengan menekankan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai demokratis melalui praktik-praktik politik yang setara dan terbuka seperti diskusi yang rasional, inklusif, dan transparan. Melalui kampanye politik yang deliberatif maka ruang publik menjadi instrumen utama dalam mengartikulasikan gagasan dan legitimasi politik, mengajukan kritik dan harapan sesuai dengan realitas kehidupan, dan terlibat secara aktif di setiap agenda-agenda pembangunan daerah.

Kata Kunci: Deliberasi, ruang publik, oligarki, Pilkada

Pendahuluan

Peradaban demokrasi menghendaki hadirnya perjumpaan ide dan gagasan secara langsung dalam ruang publik. Esensinya adalah untuk menemukan konklusi terhadap berbagai isu yang menyangkut urusan *demos*. Di dalam konteks *polis*, dialektika ruang publik sangat terasa

sebagaimana sejarah Eklesia (*Ἐκκλησία*) dalam Yunani kuno yang mengacu pada lembaga legislatif atau majelis rakyat di kota-kota Yunani, terutama di Athena menjadi forum utama bagi warga untuk mendiskusikan dan membuat keputusan mengenai urusan publik dan politik kota. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam eklesia, yang menjadikannya salah satu contoh awal demokrasi langsung (Stowers, 1995; Osbourne, 2000). Eklesia menjadi model deliberasi di mana para warga bebas menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu penting. Proses ini melibatkan perdebatan terbuka dan retorika politik, di mana kemampuan berbicara di depan umum (seperti dalam pidato-pidato politisi terkenal seperti Perikles) menjadi salah satu cara utama untuk mempengaruhi keputusan. Dialog politik di eklesia mencerminkan demokrasi partisipatoris, yang menekankan pentingnya diskusi, argumentasi, dan konsensus dalam pengambilan keputusan kolektif. Iklim demokrasi memberikan ruang secara terbuka pada setiap elemen masyarakat untuk terlibat dalam agenda-agenda kebijakan politik.

Konsep ini dapat diadaptasi ke dalam wacana politik kontemporer tentang bagaimana ruang publik seharusnya dikelola, bagaimana warga dapat terlibat secara lebih aktif dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana memperkuat demokrasi partisipatif. Di dalam wacana modern, ide tentang eklesia sebagai ruang deliberasi sering dikaitkan dengan demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog terbuka dan partisipasi warga dalam proses politik. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi dan pertukaran argumen yang rasional dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, etika politik memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa proses deliberasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga secara moral dan adil.

Di Indonesia, momentum itu sejatinya terletak pada mekanisme dialog publik sebagai media kampanye yang paling rasional dan deliberatif di dalam Pilkada. Konteks ini sejalan dengan upaya memperkuat partisipasi publik di tingkat lokal (Crook dan Manor, 1998; Manor, 2002; Thede, 2009). Persoalannya, sejauh sistem kepemiluan telah mengalami reformasi yang menyangkut mekanisme pemilihan secara langsung, serentak, aktor independen, dan, yang terbaru, kursi parlemen partai yang bisa mencalonkan kandidat belum mampu menyentuh substansi ruang publik dan ide-ide dasar masyarakat secara luas karena struktur kekuasaan lokal seringkali masih dikuasai oleh elit atau oligarki lokal. Justru berbagai instrumen tersebut semakin membentuk relasi patron-klien di mana sumber daya negara digunakan untuk menguatkan kekuasaan elit, yang terpotret melalui berbagai rupa mulai dari pejabat formal maupun informal seperti tokoh agama, adat maupun premanisme. Kekuasaan lokal menjadi ruang-ruang politik baru bagi mereka untuk membangun relasi oligarki, yang seringkali mengatasnamakan masyarakat (Nordholt, 2004; Van Klinken, 2009; Hadiz, 2010; Wilson, 2015; Aspinall dan Berenschot, 2019).

Di dalam isu-isu yang kontemporer, ketimpangan akses informasi, polarisasi politik, dan dominasi kekuatan oligarki kemudian berimplikasi pada kasus-kasus pembangunan daerah yang tidak akomodatif, diskriminatif, dan koruptif (Buehler, 2016; Sukmadinata, 2015). Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sebagai aktor utama berimplikasi pada kualitas daya dukung dan fungsionalisasi pembangunan itu sendiri. Implikasi serius lainnya adalah perilaku-perilaku koruptif pemerintahan daerah dalam mengelola pembangunan menunjukkan bahwa ada persoalan terhadap proses politik yang transparan dan akuntabilitas (Pope dan Yang, 2016). Kondisi di atas tidak lepas dari relasi kuasa yang oligarkis masih

menggejala sebagaimana praktik-praktik politik dinasti dan korupsi mengakar dalam sistem politik lokal (Hadiz, 2010). Selain itu hadirnya kelompok atau tokoh kuat lokal, isu-isu etnisitas yang dominatif tentu sangat mempengaruhi peta dan konfigurasi relasi kuasa patronase di dalam politik elektoral lokal (Aspinall, 2014; Nordholt, 2008).

Berangkat dari situasi problematika tersebut, artikel ini mengelaborasi konstelasi etika deliberasi lokal memang memiliki tantangan tersendiri terutama di dalam membangun kesetaraan politik. Kesetaraan sulit dicapai karena adanya ketimpangan dalam hal akses ke informasi, pendidikan, dan sumber daya. Beberapa kelompok masyarakat mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang isu-isu yang dibahas, atau mereka mungkin kurang percaya diri untuk menyuarakan pendapat mereka, terutama ketika berhadapan dengan elit lokal atau individu yang lebih berpengaruh. Ini menciptakan kondisi di mana deliberasi tidak benar-benar setara, melainkan didominasi oleh kelompok atau individu tertentu yang lebih memiliki kekuasaan atau sumber daya yang membentuk relasi patronase.

Pembahasan

Demokrasi deliberatif mengandaikan bahwa semua peserta dapat berpartisipasi secara setara dalam diskusi, namun dominasi elit dapat menghambat keterlibatan masyarakat luas dalam proses deliberatif. Elit lokal seringkali menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi hasil diskusi demi kepentingan pribadi atau kelompoknya yang bertentangan dengan semangat deliberasi yang berbasis pada *“the power of reason”* (kekuatan argumen yang rasional). Mengintegrasikan ruang deliberasi ala *eklesia* memerlukan desain institusional yang mampu mengatasi bias struktural dan memastikan partisipasi nyata warga.

Salah satu langkah penting untuk mendukung demokrasi deliberatif di tingkat lokal adalah meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses deliberatif. Momentum itu melalui pilkada yang menjadi pintu politik elektoral yang sangat penting dan strategis di dalam menentukan keterlibatan masyarakat dalam setiap nilai, isu, dan wacana kebijakan dan pembangunan daerah ke depan. Pilkada tidak hanya soal memilih pemimpin, melainkan juga menjadi arena kontestasi nilai, wacana, dan kebijakan politik yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Di dalam konteks ini, menjadi sangat urgen untuk membangun kembali etika politik deliberasi untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa proses politik yang terjadi tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga pada kualitas diskursus yang melibatkan warga secara aktif dan rasional.

Melalui mekanisme politik yang deliberatif, kontestasi politik menjadi arena penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kebebasan, tidak hanya sekadar kompetisi untuk memenangkan kekuasaan, tetapi menilai secara langsung visi, misi, serta komitmen moral dari kandidat-kandidat politik. Keterbukaan menekankan pada transparansi proses politik, di mana informasi tentang kebijakan, *platform*, dan latar belakang kandidat harus dapat diakses oleh publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami pilihan politik yang tersedia sebelum mereka membuat keputusan. Keterbukaan juga berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus politik secara terbuka tanpa hambatan, baik melalui media massa maupun forum-forum publik. Kemudian, kesetaraan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau politik, memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik. Di dalam konteks elektoral, hal ini berarti semua warga negara memiliki hak yang sama untuk

memilih dan dipilih, serta terlibat dalam proses deliberasi politik. Kontestasi politik yang sehat harus mencerminkan keragaman suara masyarakat dan menghormati hak setiap orang untuk menyuarakan pandangannya tanpa diskriminasi. Kebebasan dalam konteks demokrasi dan kontestasi politik elektoral mengacu pada kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Kebebasan ini merupakan jaminan bahwa individu dapat mengekspresikan pandangan politik mereka tanpa takut adanya represi atau intimidasi. Kebebasan politik juga mencakup hak untuk secara aktif terlibat dalam kampanye dan pemilihan tanpa adanya intervensi yang melanggar hukum atau manipulasi dari pihak manapun. Momentum politik elektoral dalam lanskap demokrasi menjadi sarana yang sangat penting untuk menguji seberapa jauh prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kebebasan diaplikasikan. Pemilihan umum seharusnya bukan hanya sekadar alat untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Di sini, etika deliberasi memainkan peran penting dalam menjaga agar proses politik berlangsung dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, menghindari praktik-praktik yang mencederai integritas demokrasi seperti manipulasi suara, disinformasi, atau korupsi politik.

Demokrasi deliberatif di tingkat lokal, meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap merupakan pendekatan yang ideal untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan berbasis pada partisipasi warga. He dkk. (2022) menunjukkan bahwa deliberasi di antara warga yang setara, berbasis pada argumen rasional, memiliki potensi untuk menghasilkan keputusan kolektif yang memiliki pondasi legitimasi. Namun, untuk mewujudkan ini, perlu adanya inisiatif yang kuat untuk membentuk forum-forum deliberatif yang inklusif dan representatif, di mana masyarakat dari berbagai lapisan sosial dapat berpartisipasi. Forum ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya diskusi yang terbuka dan bebas, di mana semua peserta memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan pendapat mereka.

Konsep deliberasi menjadi kunci utama dalam mengejawantahkan demokrasi elektoral yang terbuka dan partisipatoris. Konteks ini merujuk pada esensi Pilkada yang tidak sekadar seremoni politik elektoral lima tahunan serta berbagai modus operansi kampanye politik yang monolog. Bawa kemudian apa yang menjadi substansi persoalan dan harapan masyarakat daerah tidak sekadar dibaca dalam sudut pandang elitis dan wacana kebijakan yang populis, namun memang mengakar dari diskursus di ruang publik. Untuk itu perlu upaya untuk mewujudkan tersebut melalui norma dan etika deliberasi sebagaimana yang dapat ditelusuri melalui beberapa pemikiran seperti Habermas.

Habermas di dalam teori tindakan komunikasi dan diskursus menjelaskan bahwa pengambilan keputusan politik yang sah harus didasarkan pada komunikasi rasional dan dialog yang bebas dari dominasi. Di dalam ruang publik, individu harus dapat berpartisipasi dalam diskusi tanpa paksaan, sehingga konsensus yang dicapai mencerminkan kepentingan umum. Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat di mana masyarakat dapat berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu politik secara rasional. Konsep inti dari teori Habermas adalah demokrasi deliberatif, di mana keputusan-keputusan politik yang sah harus didasarkan pada diskusi yang rasional, terbuka, dan inklusif. Ruang ini dapat diwujudkan jika kampanye politik, debat publik, dan forum-forum diskusi memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat mereka, mempengaruhi kebijakan, serta menilai calon pemimpin secara bebas dan rasional. Oleh karena itu, pilkada idealnya harus menciptakan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berdebat secara terbuka dan rasional

tentang masa depan daerah mereka tanpa intervensi atau distorsi dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan khusus (Habermas, 1984; 1996; Dryzek, 2000).

Di demokrasi deliberatif, Habermas menganjurkan bahwa diskusi harus dilakukan berdasarkan prinsip etis di mana semua argumen dipertimbangkan secara setara. Pilkada harus memungkinkan semua lapisan masyarakat, terlepas dari status ekonomi, untuk berbicara dan didengar secara adil. Habermas percaya bahwa keputusan politik yang sah haruslah dihasilkan melalui diskusi yang rasional di mana semua pihak yang terkena dampak dapat berpartisipasi. Di dalam perspektif ini, maka pilkada sejatinya menjadi ruang demokrasi karena menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, pentingnya ruang publik sebagai arena tempat terjadinya diskusi rasional dan deliberatif antarwarga negara yang bebas dari dominasi manapun. Debat dan kampanye politik idealnya menjadi forum untuk diskusi terbuka di mana calon pemimpin dan pemilih dapat berbicara tanpa distorsi atau manipulasi.

Sedangkan Arendt mendefinisikan tindakan politik sebagai bentuk tindakan manusia yang hanya bisa terjadi di hadapan orang lain, dalam ruang publik sebagai manifestasi masyarakat dapat terlibat dalam pembicaraan politik, berdebat, dan bertindak (Arendt, 1958; Canovan, 1992; Benhabib, 2003). Maka, Pilkada, dalam pandangan Arendt, merupakan salah satu momen penting di mana warga negara dapat bertindak secara politik—bukan hanya sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat aktif dalam proses politik. Pilkada harus menciptakan ruang di mana warga bebas terlibat dalam diskusi politik, memilih pemimpin yang mewakili pluralitas, dan secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi politik dan kebebasan bertindak dalam ruang publik sebagai dasar dari demokrasi yang sehat. Sembari menolak gagasan politik sebagai sekadar alat untuk mencapai tujuan ekonomi atau administratif, melainkan memandangnya sebagai praktik yang memungkinkan manusia mengekspresikan kebebasan dan pluralitas mereka.

Ruang Publik dalam Pilkada

Habermas mengembangkan gagasan ruang publik (*public sphere*) sebagai arena di mana individu berkumpul untuk mendiskusikan masalah-masalah publik secara rasional dan demokratis (Habermas, 1989). Ruang publik tidak sekadar menyoal konstruksi materiil namun situasi sosio-kultural yang mampu menghadirkan dialog dan konsensus tanpa adanya determinasi dominasi kekuasaan oleh siapapun. Di dalam konteks pilkada, ruang publik Habermasian dapat dilihat dalam perjumpaan secara langsung kepada masyarakat di berbagai momentum seperti yang selama ini telah menjadi tren yaitu *blusukan*, dialog terbuka sampai pada membentuk kontrak politik. Sementara itu, Hannah Arendt memiliki pandangan yang lebih filosofis dan normatif tentang ruang publik. Baginya, ruang publik adalah tempat di mana individu bertindak dalam kapasitas politik mereka dan muncul ke hadapan orang lain, berpartisipasi dalam tindakan kolektif. Arendt menekankan pentingnya tindakan politik (*political action*) dan pluralitas sebagai inti dari kehidupan politik. Ruang publik dapat dihubungkan dengan bagaimana warga aktif dalam kampanye politik, demonstrasi, dan kegiatan politik lainnya. Ruang publik di sini menjadi arena di mana warga mengartikulasikan kehendak politik mereka, berkontribusi pada proses politik, dan menciptakan makna kolektif (Arendt, 1958). Sedangkan Fraser memperkenalkan konsep “*subaltern counterpublics*” atau ruang publik alternatif, yang merupakan bentuk-bentuk ruang publik yang muncul dari

kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Menurut Fraser, dalam demokrasi yang lebih inklusif, banyak ruang publik (*multiple publics*) lebih tepat dibandingkan satu ruang publik tunggal. Ini berarti bahwa kelompok-kelompok yang secara historis tersingkirkan (perempuan, etnis minoritas, kaum miskin kota, petani, kelas pekerja, dan lain-lain) menciptakan ruang-ruang publik mereka sendiri untuk berdebat, memobilisasi, dan mengartikulasikan kebutuhan serta aspirasi mereka, yang sering tidak diakomodasi oleh ruang publik dominan.

Konteks ruang publik tersebut yang perlu diejawantahkan oleh para kandidat dan elit partai politik di dalam membangun mekanisme kampanye politik Pilkada. Ruang publik—baik fisik maupun digital—menjadi arena utama di mana warga dapat terlibat dalam diskusi politik, menyuarakan aspirasi, dan berinteraksi dengan kandidat. Dialektika ide dan gagasan antara masyarakat dan kandidat akan melahirkan sebuah diskursus yang kritis dan rasional sehingga menjadi parameter dalam mengambil sebuah keputusan. Beberapa praktik deliberasi di dalam ruang publik seperti dialog terbuka di alun-alun, balai pertemuan, balai kecamatan, desa, RW dan lain-lain, di mana masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan kandidat dan menilai program yang ditawarkan.

Sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 bahwa mekanisme kampanye dalam Pilkada 2024 dapat berupa pertemuan terbatas, dialog, debat, penyebaran APK, iklan media dan lain-lain. Di dalam berbagai mekanisme tersebut, tentu mekanisme dialog publik menjadi sangat substansial dalam membangun ruang publik yang demokratis. Kandidat dapat menyampaikan berbagai program dan rancangan kebijakan pembangunan daerah ke depan yang kemudian dielaborasi oleh masyarakat melalui dialektika ide dan wacana. Situasi terpotret dalam model-model kampanye seperti Desak Anies yang menggunakan konsep dialog terbuka secara langsung siapapun itu untuk menyampaikan kritik dan harapan kepada kandidat (Muhammad, 2024). Ruang publik ini menawarkan pemikiran-pemikiran orisinil “*akar rumput*” untuk bersanding bahkan mengeleminasi wacana-wacana dominan atau elitis yang dianggap hanya mengakomodasi kelompok tertentu. Model kampanye ini merupakan suatu proposal perubahan agar kampanye dapat dijadikan sebagai ruang musyawarah yang lebih rasional untuk mengelaborasi visi dan misi calon dengan konstituen (Dewansyah, 2015) Selain itu, konsep deliberasi ini juga pernah diterapkan pada pemerintahan Kang Yoto di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 melalui Dialog Sobo Pendopo. Dialog yang selalu diselenggarakan setiap jumat siang di halaman Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro ini menjadi mendiseminasi praktik politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui *Open Government Partnership* 2016 (Gerald, 2017). Model kampanye yang membangun ruang publik menjadi pondasi dalam pendidikan politik yang demokratis sebagaimana esensi dari pemilu sebagai pilar dan nilai dari demokrasi. Keterkaitan itu menunjukkan bahwa demokrasi prosedural harus ditopang dengan nilai dan substansi dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan partisipatoris yang nyata. Konteks Pilkada sangat memungkinkan para kandidat untuk membentuk ruang-ruang publik, menghadirkan dialektika ide dan wacana dari seluruh elemen masyarakat melalui perjumpaan-perjumpaan yang berlandaskan kesetaraan. Di posisi ini, penting bagi KPU untuk memberikan berbagai sarana dan infrastruktur dalam mendukung mekanisme kampanye deliberasi seperti regulasi sampai penjadwalan dalam kampanye dialog publik di balai desa, kecamatan sampai institusi pendidikan tinggi. Sehingga peran KPU tidak

terbatas pada kampanye melalui debat kandidat yang selama ini berjalan sebatas dialog antar kandidat dan panelis.

Sedangkan mekanisme kampanye deliberasi informal dapat diejawantahkan dalam berbagai kegiatan seperti perbincangan langsung dengan masyarakat, mendengar apa yang menjadi persoalan dan harapan ke depan, membentuk forum-forum dialog khusus (FGD) dengan kelompok masyarakat seperti kelompok petani, nelayan, kaum marjinal kota dan lain-lain. Menemui dan berdiskusi dengan masyarakat di berbagai ruang publik lain seperti warung kopi, taman kota, pasar, tempat berkumpul masyarakat dan lain-lain. Situasi kampanye dialogis ini berbeda dengan hanya menghadiri mereka karena adanya deklarasi dukungan atau berbagai modus operandi kampanye yang hanya sebatas seremonial, yang di dalam kajian Farihah dan Wahyuni (2015) sebagai pelibatan masyarakat dalam “partisipasi manipulatif” sehingga suara politik mereka sejatinya tidak bebas terartikulasikan. Berbeda dengan esensi deliberasi yang menempatkan ide dan pemikiran publik menjadi setara dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan siapapun, berakar dari situasi sosial yang otentik. Maka, kandidat pun sejatinya menyediakan ruang publik deliberasi tersebut untuk mengkonfirmasi secara kritis wacana pembangunan ke depan.

Seluruh aktivitas deliberasi tersebut dapat dikanalisisi melalui perjumpaan secara nyata dan kontinyu maupun menggunakan perkembangan teknologi informasi komunikasi. Artinya konsepsi kampanye deliberasi Pilkada dapat juga menggunakan perjumpaan di *zoom meeting*, *google meet*, media sosial dan lain-lain. Penguatan ruang publik yang didukung oleh teknologi juga berpotensi mencegah terjadinya oligarki lokal atau dominasi elit tertentu di dalam proses pengambilan keputusan, yang bisa terjadi dalam sistem desentralisasi. Ini menciptakan mekanisme untuk melawan monopoli kekuasaan dan korupsi lokal, sehingga ruang publik benar-benar menjadi tempat representasi kepentingan bersama, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan oleh segelintir pihak.

Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari demokrasi lokal di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan yang menghambat implementasi ideal demokrasi deliberatif. Ruang publik, sebagai arena deliberasi yang seharusnya inklusif dan rasional, sering kali terganggu oleh berbagai kendala struktural dan kultural. Mulai dari dominasi elit lokal melalui kekuasaan dan sumber daya untuk mengarahkan narasi publik, atmosfer Pilkada yang sering kali didasarkan pada hubungan patron-klien daripada pertimbangan rasional atau deliberatif serta keterbatasan infrastruktur yang menghadirkan keterlibatan aktif dalam diskusi substantif di ruang publik. Padahal pilkada adalah momentum politik lokal yang sangat strategis menyangkut kebijakan dan wacana pembangunan daerah bersentuhan langsung terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Maka penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi deliberatif dalam konteks Pilkada melalui pendekatan strategis yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, dan berfokus pada penciptaan ruang publik yang inklusif, rasional, dan etis. Secara konkret deliberasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai media mulai regulasi debat kandidat dengan masyarakat, dialog publik, pendidikan politik di masyarakat baik melalui institusi pendidikan, agama dan sosial, kehadiran media massa, media sosial yang kritis, mekanisme kampanye terbuka dan lain-lain.

Penguatan ruang publik ini sangat relevan karena keputusan yang diambil sering kali lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga mempertemukan dialektika ide dan gagasan secara terbuka. Ruang publik yang inklusif dapat didukung dengan perkembangan teknologi, memberikan masyarakat kesempatan untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah daerah serta memastikan bahwa suara mereka didengar. Prinsip deliberasi dengan penguatan ruang publik sebagai mekanisme kampanye politik dalam Pilkada mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Melalui ruang publik yang lebih kuat dan inklusif, kelompok sosial yang plural dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan dan menawarkan solusi alternatif terhadap berbagai persoalan publik. Di dalam ruang publik yang berfungsi dengan baik, beragam kelompok—dari komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok minoritas—dapat berkontribusi pada perdebatan dan dialog tentang kebijakan publik. Keberagaman ini mendorong pengayaan pilihan solusi, yang pada gilirannya akan membatasi atau mendistorsi dominasi kepentingan pasar atau kapital, yang sering kali mencoba menguasai ruang publik untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka sendiri.

Partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam ruang publik, ada keseimbangan kekuatan yang diharapkan akan mencegah ekspansi kepentingan kapital, elitis dan oligarkis ke dalam arena politik lokal yang semestinya menjadi wadah untuk kepentingan umum. Hal ini penting karena kepentingan pasar atau kapital seringkali lebih dominan dalam ruang-ruang publik yang tidak inklusif, yang menyebabkan marjinalisasi kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Kanalisasi deliberasi lebih masif dengan menggunakan kemajuan teknologi internet dan media sosial, sebagai sarana yang lebih fleksibel dan mudah diakses untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan keluhan publik. Jejaring komunikasi yang didukung teknologi ini menciptakan kesempatan untuk membuka diskusi yang lebih luas dan lebih inklusif.

Daftar Pustaka

- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- Aspinall, E. (2014). Elections and the Decline of 'Feudal' Politics in Indonesia. *Journal of Democracy* 25(4), hal. 32–46.
- Aspinall, E. dan W. Berenschot. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Benhabib, S. (2003). *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Buehler, M. (2016). The Politics of Local Governance in Indonesia: Lessons from the Local Elections. *Journal of Local Governance* 1(2), 1-17.
- Canovan, M. (1992). *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*. Cambridge University Press.
- Cohen, J. (1989). Deliberation and Democratic Legitimacy. Dalam *The Good Polity*, A. Hamlin dan P. Pettit (ed.). Basil Blackwell.
- Crook, R. dan J. Manor. (1998). *Democracy and Decentralization in South Asia and West Africa*. Cambridge University Press

- Dewansyah, B. (2015). Model Kampanye Deliberatif Dalam Desain Pilkada Serentak: Sebuah Gagasan Perubahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4(1). doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.46.
- Dryzek, J. S. (2000) *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestation*. Oxford University Press.
- Farihah, L. dan D. S. Wahyuni. (2015, 2 Oktober). Demokrasi deliberatif dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia: Penerapan dan tantangan ke depan. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. www.leip.or.id/demokrasi-deliberatif-dalam-proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-penerapan-dan-tantangan-ke-depan.
- Gerald, G. (2018). The Sobo Pendopo Dialogue: Manifestation of Deliberation Democracy in Bojonegoro District. *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12(1). doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1315
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Habermas, J. (1996) *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. *Journal of Contemporary Asia* 40(1), hal. 82-103.
- He, B., M. Breen, dan J. Fishkin (ed.). (2022). *Deliberative Democracy in Asia*. Routledge.
- Manor, J. (2002). *The Political Economy of Democratic Decentralization*. The World Bank.
- Nordholt, H. S. (2004). Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?. Dalam *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*, hal. 29-50. KITLV Press.
- Nordholt, H. S. (2008). Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, hal. 1-21.
- Osbourne, R. (2000). *Classical Greece: 500-323 BC*. Oxford University Press.
- Pope, J. dan M. Yang (2016). Corruption in Local Governance: A Study of Corruption in Local Government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management* 29(4), hal. 388-406.
- Stowers, S. K. (1995). *A Rereading of Romans: Justice, Jews, and Gentiles*. Yale University Press.
- Raihan, M. (2024, 10 Juli). Kampanye Deliberatif ala Desak Anies. *kumparan.com*.
- Sukmadinata, S. H. (2015). The Impacts of Discriminatory Policies on Local Development in Indonesia. *Indonesian Journal of Development Studies* 6(1), hal. 1-17.
- Thede, N. (2009). Decentralization, democracy and human rights: A human rights-based analysis of the impact of local democratic reforms on development. *Journal of Human Development and Capabilities* 10(1), hal. 103–123
- Van Klinken, G. (2009). Patronage Democracy in Provincial Indonesia. Dalam *Patronage Politics in Southeast Asia*, hal. 141-160. Routledge.
- Wilson, I. D. (2015). The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority, and Street Politics. *South East Asia Research*, 23(1), hal. 73-86.